

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Mei 2023

Yth. Pj. Gubernur Papua Tengah

di -

**Nabire** 

Nomor : 100.2.1.6/3959/OTDA

Sifat: Penting Lampiran: 1 Berkas

Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Papua Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor: 100.4.2/420/PPT tanggal 3 Mei 2023 Hal: Permohonan Fasilitasi dan Noreg, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
- 2. Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 197003161991011001

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri.

## RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG

## TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN	RANCANGAN	Judul dalam
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH	PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH	rancangan peraturan
NOMOR TAHUN	NOMOR TAHUN	gubernur tersebut
		dilakukan
TENTANG	TENTANG	penyempurnaan
		teknik penulisan
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN	berdasarkan angka 3
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN	DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN	lampiran II Undang-
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG	PERTANGGUNGJAWABAN SERTA	Undang Nomor 13
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH	Tahun 2022 tentang
PROVINSI PAPUA TENGAH	DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG	Perubahan Kedua
	BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN	Atas Undang-Undang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DAN BELANJA DAERAH	Nomor 12 Tahun 2011
GUBERNUR PAPUA TENGAH,		tentang Pembentukan
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	Peraturan Perundang-
	GUBERNUR PAPUA TENGAH,	undangan.
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi,	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan	Konsiderans
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan	ketentuan huruf e dan huruf f	menimbang dalam
Bantuan Sosial perlu adanya pedoman Tata Cara	angka 2 Bab II Lampiran	rancangan peraturan
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan	Peraturan Menteri Dalam Negeri	gubernur tersebut
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring	Nomor 77 Tahun 2020 tentang	dilakukan

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	Pedoman Teknik Pengelolaan	penyempurnaan
	yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja	Keuangan Daerah, perlu	teknik penulisan
	Daerah;	menetapkan Peraturan Gubernur	berdasarkan angka 27
	b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri	tentang Tata Cara Penganggaran,	lampiran II Undang-
	Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis	Pelaksanaan dan Penatausahaan,	Undang Nomor 12
	Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan	Pelaporan dan	Tahun 2011 tentang
	Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran,	Pertanggungjawaban serta	Pembentukan
	Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan	Monitoring dan Evaluasi Belanja	Peraturan Perundang-
	Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi	Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	Undangan.
	Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang	yang Bersumber dari Anggaran	
	Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja	Pendapatan dan Belanja Daerah;	
	Daerah Provinsi Papua Tengah;		
Mengingat:	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-	Dasar hukum
	Republik Indonesia Tahun 1945;	Undang Dasar Negara Republik	mengingat dalam
	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang	Indonesia Tahun 1945;	rancangan peraturan
	Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan	2. Undang-Undang Nomor 21	gubernur tersebut
	Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran	Tahun 2001 tentang Otonomi	dilakukan
	Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,	Khusus Bagi Provinsi Papua	penyempurnaan
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	(Lembaran Negara Republik	_
	2907);	Indonesia Tahun 2001 Nomor	berdasarkan angka 43
	3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang	135, Tambahan Lembaran	1
	Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari	Negara Republik Indonesia	O
	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara	Nomor 4151), sebagaimana telah	O
	Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan	diubah beberapa kali terakhir	
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	dengan Undang-Undang Nomor	=
	4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi	2 Tahun 2021 tentang	Undangan.
	Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik	Perubahan Kedua Atas Undang-	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran	Undang Nomor 21 Tahun 2001	
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana	tentang Otonomi Khusus Bagi	
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-	Provinsi Papua (Lembaran	
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua	Negara Republik Indonesia	
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang	Tahun 2021 Nomor 155,	
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara	
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan	Republik Indonesia Nomor	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);	6697);	
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang	3. Undang-Undang Nomor 17	
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia	Tahun 2003 tentang Keuangan	
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara	Negara (Lembaran Negara	
Republik Indonesia Nomor 4286);	Republik Indonesia Tahun 2003	
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang	Nomor 47, Tambahan Lembaran	
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik	Negara Republik Indonesia	
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran	Nomor 4286) sebagaimana telah	
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	diubah dengan Undang-Undang	
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang	Nomor 2 Tahun 2020 tentang	
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan	Penetapan Peraturan	
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Pemerintah Pengganti Undang-	
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik	Undang Nomor 1 Tahun 2020	
Indonesia Nomor 4400);	tentang Kebijakan Keuangan	
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai	Negara dan Stabilitas Sistem	
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-	Keuangan untuk Penanganan	
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas	Pandemi Corona Virus Disease	
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai	2019 (COVID19) dan/atau	
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Dalam Rangka Menghadapi	
	Ancaman yang Membahayakan	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik	Perekonomian Nasional	
Indonesia Nomor 5189);	dan/atau Stabilitas Sistem	
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang	Keuangan Menjadi Undang-	
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik	Undang (Lembaran Negara	
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran	Republik Indonesia Tahun 2020	
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	Nomor 134, Tambahan	
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang	Lembaran Negara Republik	
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik	Indonesia Nomor 6516);	
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun	
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);	2004 tentang Perbendaharaan	
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Negara (Lembaran Negara	
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	Republik Indonesia Tahun 2004	
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran	Nomor 5, Tambahan Lembaran	
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana	Negara Republik Indonesia	
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-	Nomor 4355) sebagaimana telah	
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua	diubah dengan Undang-Undang	
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Nomor 2 Tahun 2020 tentang	
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	Penetapan Peraturan	
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran	Pemerintah Pengganti Undang-	
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	Undang Nomor 1 Tahun 2020	
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang	tentang Kebijakan Keuangan	
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan	Negara dan Stabilitas Sistem	
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik	Keuangan untuk Penanganan	
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran	Pandemi Corona Virus Disease	
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	2019 (COVID19) dan/atau	
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang	Dalam Rangka Menghadapi	
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara	Ancaman yang Membahayakan	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan	Perekonomian Nasional	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);	dan/atau Stabilitas Sistem	
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang	Keuangan Menjadi Undang-	
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana	Undang (Lembaran Negara	
telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan	Republik Indonesia Tahun 2020	
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang	Nomor 134, Tambahan	
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5	Lembaran Negara Republik	
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai	Indonesia Nomor 6516);;	
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	5. Undang-Undang Nomor 23	
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik	Tahun 2014 tentang	
Indonesia Nomor 6177);	Pemerintahan Daerah	
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang	(Lembaran Negara Republik	
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012	Indonesia Tahun 2014 Nomor	
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik	244, Tambahan Lembaran	
Indonesia Nomor 5272);	Negara Republik Indonesia	
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang	Nomor 5587), sebagaimana telah	
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara	diubah beberapakali terakhir	
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan	dengan Undang-Undang Nomor	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);	6 Tahun 2023 tentang	
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang	Penetapan Peraturan	
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara	Pemerintah Pengganti Undang-	
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan	Undang Nomor 2 Tahun 2022	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	tentang Cipta Kerja (Lembaran	
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang	Negara Republik Indonesia	
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan	Tahun 2023 Nomor 238,	
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara	Tambahan Lembaran Negara	
	Republik Indonesia Nomor	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan	6841);	
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);	6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun	
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang	2022 tentang Hubungan	
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana	Keuangan Antara Pemerintah	
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka	Pusat dan Pemerintah Daerah	
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran	(Lembaran Negara Republik	
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,	Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,	
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	Tambahan Lembaran Negara	
6731);	Republik Indonesia Nomor	
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015	6757);	
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita	7. Undang-Undang Nomor 15	
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),	Tahun 2022 tentang	
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri	Pembentukan Provinsi Papua	
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan	Tengah (Lembaran Negara	
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun	Republik Indonesia Tahun 2022	
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Nomor 158, Tambahan	
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor	Lembaran Negara Republik	
157);	Indonesia Nomor 6804);	
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018	8. Peraturan Pemerintah Nomor 12	
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam	Tahun 2019 tentang	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib	Pengelolaan Keuangan Daerah	
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan	(Lembaran Negara Republik	
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan	Indonesia Tahun 2019 Nomor	
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun	42, Tambahan Lembaran Negara	
2018 Nomor 630);	Republik Indonesia Nomor	
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	6322);	
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>,</i>	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	2036), sebagaimana telah	
	diubah dengan Peraturan	
	Menteri Dalam Negeri Nomor	
	120 Tahun 2018 tentang	
	Perubahan atas Peraturan	
	Menteri Dalam Negeri Nomor 80	
	Tahun 2015 tentang	
	Pembentukan Produk Hukum	
	Daerah (Berita Negara Republik	
	Indonesia Tahun 2019 Nomor	
	157);	
	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri	
	Nomor 36 Tahun 2018 tentang	
	Tata Cara Penghitungan,	
	Penganggaran Dalam Anggaran	
	Pendapatan dan Belanja	
	Daerah, dan Tertib Administrasi	
	Pengajuan, Penyaluran dan	
	Laporan Pertanggungjawaban	
	Penggunaan Bantuan Keuangan	
	Partai Politik (Berita Negara	
	Republik Indonesia Tahun 2018	
	Nomor 630);	
	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri	
	Nomor 77 Tahun 2020 tentang	
	Pedoman Teknis Pengelolaan	
	Keuangan Daerah (Berita Negara	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH.	TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,	Diktum memutuskan dalam rancangan peraturan gubernur tersebut dilakukan penyempurnan teknik penulisan berdasarkan angka 59 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB I		Dalam peraturan
KETENTUAN UMUM		gubernur tersebut
Bagian Kesatu		dilakukan
Pasal 1		penambahan bab
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:		berdasrakan
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Papua Tengah.		ketentuan dalam
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur		angka 98 lampiran II
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan		Undang-Undang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		Nomor 12 Tahun 2011
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.		tentang Pembentukan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat		Peraturan Perundang-
DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan		Undangan.
sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi		
Papua Tengah.		
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat		
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan	Tetap	
Peraturan Daerah.		
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi		
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian		
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,		
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.		
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib		
diselenggarakan oleh semua Daerah.		
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib		
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.		
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi		
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai		
dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang		
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.		
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang		
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,		
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah Provinsi.		
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang		
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak		
sebagai Bendahara Umum Daerah.		
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD		
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.		
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat		
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang		
melaksanakan pengelolaan APBD.		
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah		
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku Pengguna		
Anggaran/Barang.		
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD		
adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan		
kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.		
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD		
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD		
atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan		
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah		
yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-		
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau		
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang		
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai		
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.		
19. Belanja Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa kepada		
pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik		
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, partai		
politik serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,		
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib		
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun		
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan		
perundang-undangan.		
20. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang		
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau		
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.		
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah		
naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara		
Pemerintah Daerah Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah.		
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah		
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh		
negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan		
negara yang dipisahkan.		
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah		
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh		
Daerah.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kedua	Bagian Kedua	Pasal 2 dalam
Ruang Lingkup	Ruang Lingkup	rancangan peraturan
Pasal 2	Pasal 2	gubernur tersebut
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan dan	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan	dilakukan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan	Gubernur ini meliputi:	penyempurnaan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan	a. Belanja Hibah;	teknik penulisan dan
sosial yang bersumber dari APBD.	b. Belanja Bantuan Sosial;	redaksional
	c. Monitoring, evaluasi, pembinaan dan	berdasarkan angka 87
	pengawasan.	lampiran II Undang-
		Undang Nomor 12
		Tahun 2011 tentang
		Pembentukan
		Peraturan Perundang-
		Undangan.
BAB II		
BELANJA HIBAH		
Bagian Kesatu		
Umum		
Pasal 3		
(1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Belanja Hibah sesuai		
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan	Tetap	
belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan	retap	
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-		
undangan.		
(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang,		
barang dan/atau jasa.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk		
menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan		
Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah dalam		
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan		
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,		
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.		
(4) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,		
rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub		
kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.		
(5) Penganggaran Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilakukan dengan		
ketentuan bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program,		
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada		
Perangkat Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.		
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4 dalam
Hibah dapat diberikan kepada:	Hibah dapat diberikan kepada:	rancangan peraturan
a. Pemerintah Pusat;	a. Pemerintah Pusat;	gubernur tersebut
b. Pemerintah Daerah lainnya;	b. Pemerintah Daerah lainnya;	dilakukan
c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);	c. BUMN;	penyempurnaan
d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);	d. BUMD;	teknik penulisan
e. Badan dan Lembaga;	e. Badan dan Lembaga;	berdasarkan angka 87
f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan	f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan	dan angka 108
g. Partai Politik.	hukum Indonesia; dan	lampiran II Undang-
	g. Partai Politik.	Undang Nomor 12
		Tahun 2011 tentang
		Pembentukan

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Peraturan Perundang-
		undangan.
Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4		
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga		
pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam		
daerah yang bersangkutan.		
Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN dan/atau sumber		
pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,		
serta hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran		
berkenaan.		
Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud		
dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil	Totale	
pemekaran dan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-	Тетар	
undangan.		
Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c		
diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai		
ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d		
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima		
Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dengan ketentuan		
tidak dapat diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan		
peraturan perundang-undangan.		
Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal		
4 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga dengan persyaratan:		
	Pasal 5 Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran dan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dengan ketentuan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 5  Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.  Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.  Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran dan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.  Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dengan ketentuan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

		RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a.	bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan		
		peraturan perundang-undangan;		
	b.	bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat		
		keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau		
		Bupati/Wali Kota;		
	c.	bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa		
		kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang		
		masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan		
		keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah		
		Daerah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan		
		instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan		
	4	kewenangannya; atau Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan		
	u.	perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh		
		Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.		
(7)	Hi	bah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum		
(')		donesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f diberikan		
		pada:		
	a.	organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; atau		
	b.	yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum		
		perkumpulan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum		
		dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi		
		manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(8)	Hi	bah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf		
	g,	dapat berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik		
	ya	ng mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dengan besaran		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
penganggaran belanja bantuan keuangan kepada masing-masing Partai		
Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua		
Kriteria dan Persyaratan		
Paragraf 1		
Kriteria		
Pasal 6		
(1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)		
memenuhi kriteria paling kurang:		
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;		
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap		
tahun anggaran, kecuali;		
1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung		
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak		
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN;	Tetap	
2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,		
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah		
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan		
peraturan perundang-undangan;		
3. partai politik; dan/atau		
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.		
c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam		
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan		
dan kemasyarakatan;		
d. memenuhi persyaratan administrasi pengusulan Hibah.		
(2) Badan dan lembaga di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada		
ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 2		
Persyaratan		
Pasal 7		
(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya		
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, diberikan dengan		
persyaratan paling sedikit memuat:		
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan		
penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintah		
daerah lainnya;		
b. penerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi		
pemerintahan daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan		
ketentuan perundang-undangan.		
c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,	Totan	
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.	Tetap	
(2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik		
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d,		
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:		
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan		
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;		
b. penerima belanja hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik		
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;		
c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,		
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan		
sejenis yang telah dilaksanakan.		
(3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal		
4 huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a.	memiliki kepengurusan yang jelas;		
b.	. memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Kampung/Lurah dan		
	diketahui oleh kepala Distrik setempat;		
c.	memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;		
d.	. berkedudukan dalam wilayah administasi Pemerintah Provinsi		
	Papua Tengah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di		
	luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk		
	menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan		
	pemerintah Provinsi pemberi hibah;		
e.	3		
	tidak terjadi konflik internal;		
f.	memiliki/menguasai tanah yang sah dan/atau surat keterangan		
	tidak sengketa dari kepala kampung setempat apabila kegiatan yang		
	diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;		
g.	memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga;		
h.	. memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinan badan/		
	Lembaga, instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait		
	sesuai dengan kewenangannya;		
1.	memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bagi badan dan lembaga		
	yang wilayah kerjanya di wilayah Provinsi Papua Tengah;		
J.	memiliki NPWP, dikecualikan bagi tempat-tempat ibadah.		
` '	ibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud		
	alam Pasal 4 huruf f, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:		
	memiliki kepengurusan yang jelas;		
b.	telah terdaftar pada kementerian yang membidangi masalah hukum		
	dan hak asasi manusia;		
C.	berkedudukan dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Tengah;		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;		
e. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan		
tidak terjadi konflik internal;		
f. memiliki/menguasai tanah yang sah dan/atau surat keterangan		
tidak sengketa dari kepala kampung setempat apabila kegiatan yang		
diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;		
g. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;		
h. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).		
Bagian Ketiga		
Pengajuan		
Pasal 8		
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik		
Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta		
Organisasi Kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan usulan		
Belanja Hibah secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi		
proposal.		
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap		
dan ditandatangani oleh:	Tetap	
a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja		
bagi Pemerintah;		
b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;		
c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan		
d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dan		
Organisasi Kemasyarakatan.		
(3) Khusus untuk pemohon rawan melanjutkan Pendidikan, yaitu peserta		
didik tidak mampu yang diterima di sekolah negeri dan diterima di		
sekolah swasta atau yang mendaftar ke sekolah swasta dan diterima di		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	sekolah swasta dapat mengajukan permohonan tertulis sebagaimana		
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur		
(4)	setelah penerimaan peserta didik baru.  Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan		
(4)	untuk membiayai kegiatan dalam APBD perubahan tahun berkenaan,		
	hanya diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program		
	Pemerintah Daerah Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan		
	peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 9		
(1)	Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat		
	(1), paling sedikit dilengkapi dokumen sebagai berikut:		
	a. proposal permohonan, yang paling sedikit memuat:		
	1. latar belakang;		
	2. maksud dan tujuan;		
	3. rincian rencana kegiatan; dan		
	4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.		
	b. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi masyarakat);		
	c. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi masyarakat), berisi	Tetap	
	uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dan nomor telepon		
	yang dapat dihubungi;		
	d. hibah berupa barang disampaikan jenis dan jumlah barang yang		
	dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang		
	dimohon kepada Gubernur;		
	e. tanda tangan dan nama lengkap pimpinan atau ketua dan stempel		
	badan/lembaga/organisasi masyarakat serta diketahui oleh Kepala		
	kampung dan mendapat rekomendasi kepala distrik setempat; f. surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak		
<u>ı</u>	i. Surat Keterangan ranggung Jawab Muttak		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g.	nomor pokok wajib pajak (NPWP);		
h.	surat keterangan domisili lembaga dari kampung setempat;		
i.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Izin operasional/tanda		
	daftar lembaga dari instansi yang berwenang;		
j.	bukti sah kepemilikan lahan dan/atau surat keterangan tidak		
	sengketa;		
k.	bukti kontrak sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya		
	menyewa;		
1.	salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku		
	atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan		
m.	. rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau		
	pengurus belanja hibah.		
	Pasal 10		
(1) Per	ngusulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan		
ke <sub>l</sub>	pada Gubernur melalui SKPD Provinsi meliputi:		
a.	Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan		
	Kebudayaan		
b.	Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
c.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh	Tetap	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
d.	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
e.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan		
	Masyarakat, dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan		
	Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong		
	Praja		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f.	Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan		
	Perempuan dan Perlindungan Anak		
g.	Bidang Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,		
	Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral		
h.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,		
	dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan		
	Perlindungan Anak		
i.	Bidang Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian,		
	Keluatan dan Perikanan		
j.	Bidang Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,		
	Kehutanan dan Pertanahan		
k.	Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan		
	Hidup, Kehutanan dan Pertanahan		
1.	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan		
	dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		
m.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh		
	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,		
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung		
n.	Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana,		
	dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan		
	Keluarga Berencana		
0.	Bidang Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan		
p.	Bidang Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan oleh Dinas		
_	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		
q.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas		
	Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
r.	Bidang Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman		
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
s.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas		
	Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
t.	Bidang Statistik, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi,		
	Informatika, Statistik dan Persandian		
u.	Bidang Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan		
	Informatika, Statistik dan Persandian		
v.	Bidang Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan		
	Kebudayaan		
w.	Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan,		
	Pertanian, Keluatan dan Perikanan		
x.	Bidang Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan,		
	Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
у.	Bidang Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Keluatan dan Perikanan		
7	Bidang Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,		
Z.	Kehutanan dan Pertanahan		
0.0	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas		
aa.	Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral		
hh	Bidang Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha		
ББ.	Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan		
CC	Bidang Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,		
· · ·	Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral		
dd.	Fungsi penunjang Bidang Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan		
	Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		

		RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	ee.	Fungsi penunjang Bidang Keuangan, dilaksanakan oleh Badan		
		Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah		
	ff.	Fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan		
		Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	gg.	Fungsi penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dilaksanakan		
		oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya		
	1. 1.	Manusia		
	nn.	Fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan,		
		dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
	ii.	Fungsi penunjang Bidang Pengawasan penyelenggaraan		
	11.	Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat		
	ji.	Bidang keagamaan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Biro		
	33	Tata Pemerintahan.		
(2)	SKP	D Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan		
	pem	eriksaan kelengkapan administasi persyaratan dan melakukan		
	entr	y data.		
		Bagian Keempat		
		Penganggaran		
		Pasal 11		
(1)		anja Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA		
(0)	SKI		Tetap	
(2)		A SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar	•	
	-	ganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-		
(2)		angan.		
(3)		A SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian objek		
	bela	anja dan rincian objek belanja hibah yang menjadi dasar		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-		
undangan.		
(4) Rincian objek belanja dan rincian objek belanja hibah sebagaimana		
dimaksud pada ayat (2), memuat:		
a. program;		
b. kegiatan dan sub kegiatan;		
c. capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan;		
d. nama penerima hibah;		
e. alamat penerima hibah; dan		
f. besaran belanja per objek penerima hibah.		
(5) Rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),		
dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran		
APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 12		
Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat	Tetap	
(4), dibuat DPA-SKPD.		
Bagian Kelima		
Pelaksanaan		
Paragraf 1		
Umum	Tetap	
Pasal 13		
Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa		
berdasarkan DPA-SKPD.		
Paragraf 2		
Naskah Perjanjian Hibah Daerah	Tetap	
Pasal 14		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1)	Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani		
	bersama oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima		
	Belanja Hibah.		
(2)	NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:		
	a. pemberi dan penerima hibah;		
	b. jumlah dan tujuan pemberian belanja hibah;		
	c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;		
	d. hak dan kewajiban;		
	e. tata cara pencairan, penyaluran, waktu penggunaan hibah; dan		
	f. sanksi.		
(3)	Pembuatan dan penandatangan NPHD dilakukan oleh Gubernur untuk		
	belanja hibah uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat,		
	Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan		
	Usaha Milik Daerah.		
(4)	Pembuatan dan penandatangan NPHD dilakukan oleh Kepala Perangkat		
	Daerah bagi Belanja Hibah uang, barang atau jasa untuk Lembaga,		
	Badan dan Organisasi Kemasyarakatan.		
(5)	NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 4 (empat) rangkap,		
	terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.		
	Pasal 15		
(1)	Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga		
	penerima hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan		
	nama pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, maka	Tetap	
	harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:		
	a. karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan		
	kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau		
	pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2)	<ul> <li>b. karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kampung bagi organisasi/lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat;</li> <li>c. karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan.</li> <li>Dalam hal terjadi konflik internal kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e sebelum pencairan hibah, dianggap batal demi hukum.</li> </ul>		
	Paragraf 3 Pencairan Hibah Berupa Uang Pasal 16		
(1)	Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.	Tetap	
(2)	Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada NPHD.  Pencairan Belanja Hibah berupa uang, dilakukan dengan mekanisme		
(3)	pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Hibah.		
	Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17 ayat (7)
(1)	Penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan	(1) Tetap.	ranpergub tersebut
		1 , ,	dilakukan
	dengan persyaratan administrasi.	(3) Tetap.	penyempurnaan
(2)	Setelah SKPD terkait menerima permohonan pencairan belanja hibah,	· ·	teknik penulisan.
	SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah, serta memastikan	` ',	
	keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi.	(o) Tetap.	

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3)	Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada Gubernur melalui TAPD.	(7) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari:	
(4)	Melampirkan hasil verifikasi dan evaluasi disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana tercantum pada ayat (2).	<ol> <li>surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>Keputusan Gubernur tentang</li> </ol>	
(5)	Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.	penetapan daftar penerima hibah; 3. NPHD; 4. fotocopy ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah penerima hibah;	
(6)	Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Gubernur.	5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau RKUD	
(7)	<ul> <li>Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</li> <li>a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari:</li> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>2. keputusan gubernur papua tengah tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>3. nphd;</li> <li>4. fotocopy ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah penerima hibah;</li> <li>5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rkud lainnya;</li> </ul>	lainnya; 6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah; dan 7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup. b. Hibah untuk BUMN dan BUMD, terdiri dari:	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau kepala daerah; dan	<ol> <li>surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> </ol>	
7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.	3. NPHD; 4. fotocopy ktp atas nama direksi atau	
<ul> <li>b. Hibah untuk BUMN dan BUMD, terdiri dari:</li> <li>1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>2. keputusan gubernur papua tengah tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>3. NPHD;</li> <li>4. fotocopy ktp atas nama direksi atau sebutan lain perusahaan atau perseroan penerima hibah;</li> <li>5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan atau perseroan penerima hibah;</li> <li>6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai</li> </ul>	sebutan lain perusahaan atau perseroan penerima hibah;  5. fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan atau perseroan penerima hibah;  6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain; dan	
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan atau perseroan serta dicantumkan nama lengkap oleh direksi atau sebutan lain; dan 7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup. c. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari: 1. surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;	<ol> <li>surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup.</li> <li>Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:         <ol> <li>surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan hibah;</li> <li>Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;</li> <li>NPHD;</li> </ol> </li> </ol>	

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2.	keputusan gubernur papua tengah tentang penetapan daftar penerima hibah;	4. salinan/fotocopy ktp atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi	
3.	NPHD;	kemasyarakatan penerima hibah;	
4.	salinan/fotocopy ktp atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;	5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua badan,	
5.	salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima	lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;	
	hibah;	6. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari	
6.	kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap serta	2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua badan, lembaga dan organisasi	
	dicantumkan nama lengkap ketua badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;	kemasyarakatan dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap ketua	
7.	surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan	badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah;	
8.	pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.	7. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas materai yang cukup; dan	
9.	surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dari Pengguna	8. pakta integritas dari penerima hibah	
а ц	Anggaran. bah untuk Partai Politik, terdiri dari:	bermaterai 10.000 yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan	
	surat permohonan pencairan belanja hibah ditandatangani oleh	digunakan sesuai dengan NPHD.	
1.	ketua dan sekretaris atau sebutan lain;	9. surat keterangan tanggung jawab	
2.	surat keputusan dpp partai politik yang menetapkan susunan	mutlak (SKTJM) dari Pengguna	
	kepengurusan dpp partai politik tingkat provinsi dilegalisir oleh	Anggaran.	
	ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan	d. Hibah untuk Partai Politik, terdiri dari:	

	RANPERGUB PAPUA TENGAH		SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	n dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai	1.	surat permohonan pencairan belanja	
politik;			hibah ditandatangani oleh ketua dan	
3. fotocopy			sekretaris atau sebutan lain;	
	ktp atas nama ketua/pimpinan partai politik penerima	2.	surat keputusan dpp partai politik yang	
belanja	,		menetapkan susunan kepengurusan	
	eterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi		dpp partai politik tingkat provinsi	
	ra partai politik hasil pemilihan umum dpr papua tengah		dilegalisir oleh ketua umum dan	
	egalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum provinsi;		sekretaris jenderal dpp partai politik	
6. nomor r	ekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan		atau sebutan lainnya atau dilegalisir	
persyara	atan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;		berdasarkan ketentuan anggaran	
7. rencana	penggunaan dana bantuan keuangan partai politik		dasar/anggaran rumah tangga masing-	
dipriorit	askan untuk pendidikan politik;		masing partai politik;	
8. laporan	realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan	3.	fotocopy NPWP;	
keuanga	an tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh	4.	fotocopy KTP atas nama	
badan p	emeriksa keuangan; dan		ketua/pimpinan partai politik penerima	
9. surat 1	pernyataan ketua partai politik yang menyatakan		belanja hibah;	
bertang	gungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan	5.	surat keterangan autentifikasi hasil	
anggara	n bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut		penetapan perolehan kursi dan suara	
sesuai	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		partai politik hasil pemilihan umum dpr	
apabila	memberikan keterangan yang tidak benar,		papua tengah yang dilegalisir oleh	
ditanda	tangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan		sekretaris komisi pemilihan umum	
lainnya	di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat		provinsi;	
partai p	olitik.	6.	nomor rekening kas umum partai politik	
(8) Berdasarkan pe	ermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD		yang dibuktikan dengan persyaratan	
terkait melaku	ıkan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan		pembukaan rekening dari bank yang	
pencairan.			bersangkutan;	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(10) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD. (11) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu beserta kelengkapannya sebagai berikut:  a. SPP-LS;  b. surat permohonan pencairan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);  c. hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan lampiran hasil verifikasi administrasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pencairan; dan  d. bukti pembayaran transfer yang paling kurang memuat informasi tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang rekening, nama bank dan nilai uang. (12) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan menyampaikan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD. (13) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)	7. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;  8. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan; dan  9. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.  (8) Tetap.  (9) Tetap.  (10) Tetap.	KETERANGAN
setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:  a. SPM-LS	(13) Tetap.	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
b. surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;		
c. lembar verifikasi PPK SKPD;		
d. form bukti pembayaran transfer; dan		
e. fotocopy rekening bank penerima.		
Pasal 18		
Penerima hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran	Tetap	
dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Tetap	
17 ayat (1).		
Paragraf 4		
Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa		
Pasal 19		
(1) Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana		
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berpedoman pada peraturan		
perundang-undangan.		
(2) Hibah barang dinilai berdasarkan harga pembelian/nilai kontrak.		
(3) Penyerahan hibah barang/jasa untuk Pemerintah Pusat dan		
Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD dilakukan oleh	<b></b>	
Gubernur kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan	Tetap	
sebagai berikut:		
a. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua)		
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta		
dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau bupati;		
b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;		
c. NPHD;		
d. fotocopy ktp atas nama pimpinan instansi atau kepala daerah,		
direksi atau sebutan lain perusahaan atau perseroan penerima		
hibah;		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di		
atas materai yang cukup; dan		
f. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.		
(4) Penyerahan hibah untuk Lembaga, Badan dan Organisasi		
Kemasyarakatan dilakukan oleh SKPD terkait kepada penerima hibah,		
setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:		
a. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua)		
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap		
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap		
ketua/pimpinan lembaga/organisasi;		
b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;		
c. NPHD;		
d. fotocopy ktp atas nama ketua/pimpinan lembaga/organisasi penerima hibah;		
e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani di		
atas materai yang cukup; dan		
f. pakta integritas dari penerima hibah bermaterai cukup yang		
menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai		
dengan NPHD.		
Bagian Keenam		
Pertanggungjawaban dan Pelaporan		
Paragraf 1	m .	
Pertanggungjawaban	Tetap	
Pasal 20		
(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas		
penggunaan hibah yang diterimanya.		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2)	Pertangunggjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (1), terdiri atas:		
	a. untuk penggunaan hibah berupa uang, meliputi:		
	1. laporan penggunaan;		
	2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan		
	bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan		
	3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan		
	peraturan perundang-undangan.		
	b. untuk penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi:		
	1. laporan penggunaan;		
	2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan		
	bahwa hibah berupa barang atau jasa yang diterima telah		
	digunakan sesuai dengan NPHD; dan		
	3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.		
(3)	Penerima hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan		
	laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf		
	a angka 1 dan huruf b angka 1.		
(4)	Penerima hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti		
	pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka		
	3.		
(5)	Pertanggungjawaban pemberi hibah atas hibah yang disalurkan meliputi:		
	<ul><li>a. permohonan/usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;</li><li>b. NPHD;</li></ul>		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan d. SPP/SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kwitansi atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.  (6) Dalam hal terdapat sisa belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada akhir tahun anggaran berjalan, maka dapat digunakan/dibelanjakan pada tahun anggaran berikutnya atas persetujuan TAPD.  Paragraf 2 Pelaporan		
Pasal 21  (1) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:  a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;  b. laporan kegiatan, terdiri atas:  1. latar belakang;  2. maksud dan tujuan;  3. ruang lingkup kegiatan;  4. realisasi pelaksanaan kegiatan;  5. dokumentasi; dan  6. penutup.  c. laporan keuangan, meliputi:  1. realisasi penerimaan hibah; dan  2. realisasi penggunaan	Tetap	

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. lampiran		
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua)		
	dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi pemerintah, Kepala Daerah, Direktur atau sebutan lain, atau		
	ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan.		
	Pasal 22		
(1)	Laporan penggunaan hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana		
	dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka		
	1, disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD		
	terkait paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun		
	anggaran berikutnya.	Tetap	
(2)	SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan hibah	Τταρ	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah yang		
	mempunyai fungsi Pengendalian Pembangunan dan fungsi Pengawasan.		
(3)	Dalam hal penerima hibah belum menyampaikan laporan sebagaimana		
	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD terkait menyampaikan surat		
	peringatan kepada penerima hibah.		
(1)	Pasal 23 Belanja hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah		
(1)	pada program dan kegiatan SKPD terkait.		
(2)	Belanja hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek		
(2)	belanja hibah pada jenis belanja barang/jasa dalam program dan	Tetap	
	kegiatan pada SKPD terkait.	- 0 tasp	
(3)	SKPD melakukan pencatatan realisasi belanja hibah, untuk selanjutnya		
	dicantumkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi		
	pada tahun anggaran berkenaan.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB III		
BELANJA BANTUAN SOSIAL		
Bagian Kesatu		
Umum		
Pasal 24		
(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada		
anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan		
daerah.		
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan		
pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.		
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang		
dan/atau barang.	Tetap	
(4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,		
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.		
(5) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kejadian		
atau peristiwa yang mempunyai dampak dari krisis sosial, krisis		
ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika		
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak		
dapat hidup dalam kondisi wajar.		
(6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat		
(4) merupakan kondisi suatu bantuan sosial yang dapat diberikan setiap		
tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah terlepas dari		
risiko sosial.		
Pasal 25	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat		
(1) meliputi:		
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial: dan		
b. lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang		
lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau		
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak		
risiko sosial.		
Pasal 26		
(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok		
dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu,		
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan tidak		
dapat direncanakan sebelumnya.		
(2) Bantuan sosial berupa uang merupakan uang yang diberikan secara		
langsung kepada penerima meliputi namun tidak terbatas pada		
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan	Totan	
miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan	Tetap	
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.		
(3) Bantuan sosial berupa barang merupakan barang yang diberikan secara		
langsung kepada penerima meliputi namun tidak terbatas pada		
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan		
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,		
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak		
bagi kelompok masyarakat kurang mampu.		
Pasal 27		
(1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Tetap	
26 ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya		
(0)	pada saat penyusunan APBD.		
(2)	Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
	berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala		
(2)	SKPD.  Pantuan assist wans tidals danst direncenalism ashalumnya		
(3)	Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dialokasikan untuk		
	kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat		
	penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya akan		
	menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau		
	keluarga yang bersangkutan.		
	Bagian Kedua		
	Kriteria Pemberian Bantuan Sosial		
	Pasal 28		
(1)	Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat		
	(1) memenuhi kriteria paling kurang:		
	a. selektif;		
	b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;		
	c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan	Totan	
	tertentu dapat berkelanjutan; dan	Tetap	
	d. sesuai tujuan penggunaan.		
(2)	Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan		
	bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang bertujuan		
	untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.		
(3)	Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (1) huruf b paling kurang meliputi:		
	a. memiliki identitas yang jelas;		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Papua Tengah; dan		
	c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala kampung		
	setempat.		
(4)	Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam		
	keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada		
	ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib		
	dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu		
	dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan		
	setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah terlepas dari		
	risiko sosial.		
(5)	Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
	huruf d meliputi:		
	a. rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan		
	mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi		
	sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;		
	b. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani		
	resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,		
	kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi		
	sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;		
	c. pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau		
	kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai		
	daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;		
	d. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk		
	menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan		
	dasar hidupnya yang layak;		
	e. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program,		
	kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai		
sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan		
yang layak bagi kemanusiaan; dan f. penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang		
ditujukan untuk rehabilitasi.		
Bagian Ketiga		
Pengajuan dan Persyaratan Permohonan		
Pasal 29		
(1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah		
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengajukan		
permohonan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur.		
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Tetap	
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:		
a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani		
oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan		
b. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh		
pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kepala Kampung setempat.		
Pasal 30		
(1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana		
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, paling sedikit dilengkapi:		
a. proposal permohonan;	Tetap	
b. susunan kepengurusan lembaga;	Тецар	
c. rencana anggaran biaya;		
d. nomor rekening bank yang masih berlaku; dan		
e. NPWP lembaga		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan		
Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan		
persyaratan administrasi.		
(3) Persyaratan administrasi permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non		
pemerintah, meliputi:		
a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang		
dipersamakan;		
b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;		
c. surat keterangan domisili lembaga dari kampung/kelurahan		
setempat;		
d. surat keterangan terdaftar (skt) dan/atau izin operasional/tanda		
daftar lembaga dari instansi yang berwenang;		
e. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang		
kantornya menyewa;		
f. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan		
tidak terjadi konflik internal;		
g. fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama		
ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan		
h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.		
Pasal 31		
Permohonan tertulis bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat		
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling sedikit		
memuat informasi tentang:	Tetap	
a. maksud dan tujuan penggunaan;	- 5 tap	
b. jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan;		
c. identitas lengkap Penerima Bantuan Sosial, terdiri atas:		
1. nama lengkap;		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2. tempat/tanggal lahir;		
3. alamat lengkap;		
4. nomor KTP;		
5. pekerjaan dan/atau aktivitas;		
6. status perkawinan; dan		
7. nomor rekening bank.		
d. Salinan dan/atau fotocopy nomor rekening atas nama Penerima Bantuan		
Sosial;		
e. Fotocopy KTP yang masih berlaku.		
Pasal 32		
(1) Permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam		
Pasal 31 disampaikan kepada SKPD terkait.	Tetap	
(2) SKPD terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi		
persyaratan dan melakukan entry data.		
Bagian Keempat		
Penganggaran		
Pasal 33		
(1) Belanja bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa dicantumkan		
dalam RKA SKPD.		
(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rincian objek		
belanja dan rincian objek belanja bantuan sosial yang menjadi dasar	Tetap	
penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan		
perundang-undangan.		
(3) Rincian objek belanja dan rincian objek belanja bantuan sosial		
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:		
a. program;		
b. kegiatan dan sub kegiatan;		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan;		
d. nama penerima bantuan sosial;		
e. alamat penerima bantuan sosial; dan		
f. besaran belanja per objek penerima bantuan sosial.		
(4) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat		
(3), dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang		
Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.		
Pasal 34		
Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat	Tetap	
(4), dibuat DPA-SKPD.		
Bagian Kelima		
Pelaksanaan		
Pasal 35	Tetap	
Pelaksanaan anggaran Belanja Bantua Sosial berupa uang, barang dan/atau		
jasa berdasarkan DPA-SKPD.		
Bagian Keenam		
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang		
Pasal 36		
(1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial, didasarkan DPA-SKPD terkait.	Tetap	
(2) Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dilakukan dengan	Тетар	
mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dan disalurkan melalui		
Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima belanja bantuan		
sosial		
Pasal 37		
(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan	Tetap	
pencairan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD, dilengkapi	Tetap	
persyaratan administrasi.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Setelah SKPD terkait menerima permohonan pencairan belanja bantuan		
sosial, SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan		
kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial dilengkapi		
SKTJM tentang keabsahan dan kelengkapan, serta memastikan		
keberadaan Badan, Lembaga dan Organisasi tidak fiktif.		
(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD		
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait		
menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada		
Gubernur melalui TAPD.		
(4) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana		
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan		
keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon		
Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBBS) yang ditandatangani oleh		
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapatkan persetujuan		
Gubernur.		
(5) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBBS dituangkan dalam bentuk		
Lembar Persetujuan Gubernur.		
(6) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
meliputi:		
a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:		
1. surat permohonan pencairan bantuan sosial;		
2. fotocopy ktp atas nama penerima bantuan sosial;		
3. salinan dan /atau fotocopy rekening bank yang masih aktif atas		
nama penerima bantuan sosial;		
4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi		
bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama		
lengkap penerima bantuan sosial;		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;		
b.	Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:		
	surat permohonan pencairan bantuan sosial;		
	2. fotocopy ktp atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;		
	3. salinan dan/atau fotocopy rekening bank yang masih aktif atas		
	nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;		
	4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi		
	bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama		
	lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial;		
	5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;		
c.	Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non		
	pemerintah, terdiri dari:		
	1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, dilengkapi rincian		
	rencana penggunaan Bantuan Sosial;		
	2. fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan pengurus		
	lembaga/organisasi Penerima Bantuan Sosial;		
	3. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama		
	lembaga/organisasi;		
	4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi		
	bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap		
	lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap		
	ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan		
	lain;		
	5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(7)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD		
	terkait melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan		
	pencairan.		
(8)	Berdasarkan permohonan pencairan dan persyaratan administrasi		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi administrasi		
	pada ayat (2), PPTK menyiapkan dokumen administrasi pembayaran		
	sesuai dengan persyaratan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara		
	Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran		
	Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA melalui		
	PPK SKPD/PPK Unit SKPD.		
(9)	Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPK		
	SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi SPP-LS yang diajukan oleh		
	BP/BPP beserta kelengkapannya sebagai berikut:		
	a. SPP-LS;		
	b. surat permohonan pencairan dan persyaratan administrasi		
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1);		
	c. hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),		
	disertai dengan lampiran hasil verifikasi administrasi kelengkapan		
	dokumen persyaratan administrasi pencairan; dan		
	d. bukti pembayaran transfer yang paling kurang memuat informasi		
	tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama		
(1.0)	pemegang rekening, nama bank dan nilai uang.		
(10)	Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK		
	Unit SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa		
	PA dan menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD.		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(10) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kuasa BUD		
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS)		
setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:		
a. SPM-LS		
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;		
c. Lembar Verifikasi PPK SKPD;		
d. Form Bukti Pembayaran Transfer; dan		
e. Fotocopy Rekening Bank Penerima.		
Pasal 38		
Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima		
bantuan sosial pada saat proses pencairan dan adanya sengketa	Tetap	
kepengurusan, maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud		
dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f Peraturan Gubernur ini.		
Pasal 39		
Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud	Tetap	
dalam Pasal 37 ayat (1), bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan	1 otap	
dokumen persyaratan yang disampaikan.		
Bagian Ketujuh		
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang		
Pasal 40		
(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD		
dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan	Tetap	
barang dan jasa pemerintah.		
(2) SKPD terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja		
barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja bantuan sosial		
berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima belanja bantuan		
sosial.		

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3)	Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Perangkat		
	Daerah Pengguna Anggaran bantuan sosial kepada Penerima Bantuan		
	Sosial, yang meliputi:		
	a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas:		
	1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2		
	(dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan		
	dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;		
	2. salinan/fotocopy ktp atas nama penerima bantuan sosial;		
	3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak		
	b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas:		
	1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2		
	(dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan		
	sosial;		
	2. salinan/fotocopy ktp atas nama kepala keluarga penerima		
	bantuan sosial;		
	3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;		
	c. Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga non		
	pemerintah, terdiri atas:		
	1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2		
	(dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi		
	cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau		
	sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;		
	2. salinan/fotocopy ktp ketua/pimpinan atau sebutan lain		
	kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;		
	3. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.		
	Bagian Kedelapan	Tetap	

	RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pertanggungjawaban dan Pelaporan		
	Paragraf 1		
	Pertanggungjawaban		
	Pasal 41		
(1)	Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil		
	atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.		
(2)	Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud		
	pada ayat (1), meliputi:		
	a. laporan penggunaan;		
	b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan		
	bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan		
	proposal yang telah disetujui;		
	c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan		
	peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial		
	berupa uang;		
	d. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan		
	sosial berupa barang.		
(3)	Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
	bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan		
	Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).		
(4)	Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan		
	laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat		
	(2) huruf c dan d.		
(5)	Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial		
	meliputi:		
	a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial		
	kepada gubernur;		

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<ul> <li>b. surat keterangan tanggung jawab/pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;</li> <li>c. SPP/SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang;</li> <li>d. berita acara serah terima barang atas pemberian belanja bantuan sosial berupa barang.</li> <li>e. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial.</li> </ul>		
Paragraf 2 Pelaporan Pasal 42  (1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh penerima belanja bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.  (2) SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan dan Inspektorat.	Tetap	
Pasal 43  (1) Belanja bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.  (2) Belanja bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD Provinsi terkait.	Tetap	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Belanja bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada		
penerima belanja bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran		
berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam Neraca.		
BAB IV		
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
Pasal 44		
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian,		
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan belanja hibah dan	Tetap	
belanja bantuan sosial.	Tetap	
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD terkait sebagaimana		
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif.		
(3) SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana		
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.		
Pasal 45		
SKPD terkait melakukan Pembinaan dan Sosialisasi Penggunaan dana Hibah	Tetap	
dan Dana Bantuan Sosial.		
BAB V	BAB V	Pasal 46 ranpergub
KETENTUAN LAIN-LAIN	KETENTUAN LAIN-LAIN	tersebut dilakukan
Pasal 46	Pasal 46	penyempurnaan
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format berkaitan dengan pemberian	Format pemberian belanja bantuan hibah dan	redaksional.
belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial tercantum dalam	belanja bantuan sosial tercantum dalam	
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan	Lampiran yang merupakan bagian tidak	
Gubernur ini.	terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai	
	dengan ketentuan peraturan perundang-	
	undangan yang mengatur mengenai pengelolaan	
	keuangan daerah.	

RANPERGUB PAPUA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB VI		
KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 47		
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan		
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah		
Provinsi Papua Tengah.		
Ditetapkan di Nabire		
pada tanggal		
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,	Tetap	
RIBKA HALUK		
Diundangkan di Nabire		
pada tanggal		
Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,	Tetap	
	Тстар	
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO		
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN NOMOR	Tetap	
	rciap	